

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Implementasi demokrasi di ranah lokal merupakan hal yang mendasar jika negara ingin menjalankan demokrasi menyeluruh mulai dari tingkatan nasional sampai pada tingkat pemerintahan paling bawah yaitu desa. Maka dari itu, untuk melaksanakan demokrasi tersebut dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa¹ berbunyi bahwa Desa diberikan kesempatan seluas-luasnya melalui kepemimpinan pemerintahan desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Dan, pada pasal 26 (2)² yang berbunyi bahwa untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sesuai kebutuhan sumber daya manusia di desa yang bersangkutan. Hal ini berimplikasi bahwa desa diberikan hak otonom khusus untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Pelimpahan hak otonom yang diberikan kepada desa dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan dan pemberdayaan sehingga dapat meningkatkan keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karena itu perekrutan perangkat desa yang berintegritas dan berkompeten dalam proses seleksi perangkat desa penting sebagai upaya untuk menunjang jalannya pemerintahan desa yang efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 25.

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat 2.

Pasal 48 dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Berikutnya, Pasal 49 menjelaskan mengenai tugas perangkat desa yang bertanggungjawab untuk membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahan dan perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah direkomendasikan kepada camat atas nama bupati/walikota. Pasal selanjutnya yaitu Pasal 50 ayat 2 dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat 1 diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No 8 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa. Selaras dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Peraturan Bupati Karanganyar No 75 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa mengatur tentang mekanisme pengangkatan perangkat desa, pembiayaan, pengarah dan pengawas pengangkatan perangkat desa, hak, kewajiban dan larangan perangkat desa, sanksi perangkat desa, pemberhentian perangkat desa, penilaian kinerja perangkat desa, mutasi jabatan perangkat desa, staff perangkat desa, cuti perangkat desa, dan kekosongan jabatan perangkat desa.

Dalam proses seleksi perangkat desa berlaku asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertuang dalam Pasal 24 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Salah satu asas yang berkaitan dengan penelitian ini adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan berarti pemerintah desa melakukan transparansi terhadap masyarakat agar masyarakat memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan,

mekanisme mengenai pelaksanaan seleksi perangkat desa mulai dari unsur kepanitiaan, persyaratan, pendaftaran, seleksi, serta pengumuman hasil seleksi didasarkan pada peraturan daerah masing-masing, dan dalam penelitian ini didasarkan pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa. Selain itu, untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam proses rekrutmen perangkat desa perlu diterapkan standar rekrutmen yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Ketika seseorang telah menjadi perangkat desa maka akan mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan yang bersumber dari APBD seperti yang tertuang dalam Pasal 66 ayat 3 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Selain itu, persyaratan untuk dapat menjadi perangkat desa juga cukup mudah yakni pendidikan dari calon perangkat desa setidaknya paling rendah adalah Sekolah Menengah Umum atau sederajat seperti yang tertuang dalam Pasal 50 ayat 1a. Kemudahan dan keuntungan yang didapat ketika menjabat sebagai perangkat desa membuat para calon dalam seleksi perangkat desa akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan jabatan tersebut, yang mana hal ini dapat dilakukan dengan praktik politik kotor seperti gratifikasi, *money politic* hingga nepotisme. Hal ini membuktikan bahwa demokrasi telah diciderai oleh berbagai praktik politik kotor dan kecurangan yang menimbulkan ketimpangan dalam masyarakat. Padahal seharusnya, masyarakat mendapat perlakuan yang sama sebagai warga negara, tetapi terhalang oleh perilaku menyimpang yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan yang didapat melalui perilaku menyimpang ini akan memberikan kontribusi yang kurang maksimal di tengah

masyarakat karena kemampuan SDM yang tidak mumpuni, tidak adanya keadilan dan merugikan masyarakat.

Kajian tentang implementasi kebijakan dalam seleksi perangkat desa ini merupakan studi yang menarik dan penting untuk dikaji karena dalam praktiknya banyak terjadi penyimpangan yang merusak prinsip demokrasi Indonesia dengan melakukan praktik politik kotor seperti gratifikasi, *money politic* hingga nepotisme. Misalnya studi tentang Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Kabupaten Kulon Progo (Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Gotakan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta), Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Kabunan Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa di Kabupaten Tegal, dan Implementasi Pemilihan Perangkat Desa di Kabupaten Demak Berdasarkan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Demikian halnya dengan persoalan yang terjadi di Kabupaten Karanganyar. Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Kabupaten Karanganyar³ menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 52 posisi perangkat desa yang kosong dan tersebar di 13 kecamatan yaitu Kerjo, Jumapolo, Gondangrejo, Jumantono, Jenawi, Karangpandan, Tasikmadu, Jaten, Kebakkramat, Ngargoyoso, Colomadu, Tawangmangu dan Jatipuro. Jabatan yang kosong tersebut diantaranya adalah kepala dusun (kadus), kepala urusan (kaur)

³ Akhmad Ludiyanto, “Ada 52 Jabatan Perangkat Desa di Karanganyar Kosong, Kapan Diisi?”, <https://www.solopos.com/ada-52-jabatan-perangkat-desa-di-karanganyar-yang-kosong-kapan-diisi-1204084> (diakses 24 September 2022 pukul 15.29)

dan kepala seksi (kasi). Namun, diantara 52 posisi perangkat desa yang kosong tersebut tidak semuanya akan diisi dikarenakan adanya masalah pendanaan, adanya mutasi jabatan dan adanya beberapa desa yang akan melakukan penggabungan dusun.

Desa Plumbon, Kecamatan Tawangmangu merupakan salah satu wilayah bagian dari Kabupaten Karanganyar yang membuka 1 lowongan perangkat desa untuk jabatan Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan. Namun, dalam implementasinya masih terdapat sejumlah ketidakpuasan dari masyarakat terkait pelaksanaan seleksi perangkat desa di Desa Plumbon ini. Berdasarkan isu yang ada di lapangan, dalam tahapan seleksi perangkat desa juga terdapat masalah ketidaktransparanan yang dilakukan oleh Kepala Desa Plumbon dalam menetapkan rekomendasi peserta yang lolos perangkat desa⁴. Hasil seleksi menunjukkan yang terpilih menjadi Kepala Seksi Pemerintahan adalah menantu Kepala Desa Plumbon yang mana ia tidak berada pada peringkat pertama, sedang yang berada dalam peringkat pertama tidak terpilih.

Permasalahan ini bermula setelah dilaksanakannya seleksi perangkat desa tahun 2021 di Desa Plumbon. Meskipun pelaksanaan seleksi perangkat desa tahun 2021 di Desa Plumbon telah menggunakan pihak ketiga sebagai pembuat soal sehingga tidak memungkinkan adanya praktik kecurangan, tetapi hasil nilai akhir peserta bakal calon perangkat desa diumumkan oleh panitia penyelenggara seleksi

⁴ Akhmad Ludiyanto, "*Pilih Menantu Jadi Perdes, Kades Plumbon Ngaku Sudah Sesuai Aturan*", <https://www.solopos.com/pilih-menantu-jadi-perdes-kades-plumbon-ngaku-sudah-sesuai-aturan-1218550> (diakses pada 24 September 2022 pukul 16.13)

perangkat desa 2021 Desa Plumbon dengan menempelkan di Kantor Kepala Desa Plumbon sehingga membuat seluruh peserta mengetahui nilai dari peserta lain.

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2021 menunjukkan bahwa pemilihan calon perangkat desa yang akan direkomendasikan kepada Camat merupakan kewenangan Kepala Desa sebagai pemilik hak otonom di desa. Namun, hal tersebut yang kemudian salah menurut persepsi publik, dikarenakan dalam upaya pengerjaan soal seleksi perangkat desa tahun 2021 Desa Plumbon, seluruh peserta menyiapkan diri dengan belajar dari jauh-jauh hari berusaha agar mendapat nilai tertinggi sehingga dapat terpilih menjadi perangkat desa.

Tetapi, kenyataan yang terjadi tidaklah seperti itu sehingga membuat publik merasa diciderai sehingga membuat peserta dengan peringkat tertinggi atas nama Eka Widayayu Wardani berani *upload* ke akun sosial media instagramnya @widayayu_sky sampai viral. Viralnya postingan di akun instagram Eka tersebut membuat ia mendapatkan banyak dukungan dari berbagai desa lain yang merasa senasib namun tidak berani menyuarakan sampai organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Karanganyar. Hal tersebut membuat Eka berani mengajukan permasalahannya sampai ke LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Kabupaten Karanganyar. Tindakan yang dilakukan Eka bertujuan agar kedepannya tidak ada lagi praktik nepotisme dan ada perubahan dalam Peraturan Bupati Karanganyar khususnya pasal terkait rekomendasi yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada Camat. Maka dari itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap transparansi dalam implementasi seleksi perangkat desa tahun 2021

di Desa Plumbon, apakah sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan atau belum mengingat demokrasi menjadi salah satu nilai dalam proses perekrutan perangkat desa yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Seleksi Perangkat Desa Tahun 2021 di Desa Plumbon”.

1.2. Rumusan Masalah

Adanya praktik penyimpangan dan ketidaktransparanan dalam implementasi seleksi perangkat desa tahun 2021 di Kabupaten Karanganyar tepatnya di Desa Plumbon, Tawangmangu menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip demokrasi Indonesia seperti yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Seleksi Perangkat Desa Tahun 2021 di Desa Plumbon?

1.3. Tujuan Penelitian

Karya ilmiah yang sesuai dengan prinsip penelitian harus memiliki tujuan yang hendak dicapai, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Seleksi Perangkat Desa Tahun 2021 di Desa Plumbon.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam kajian ilmu pemerintahan mengenai dinamika politik Indonesia

khususnya terkait implementasi peraturan perundang-undangan dalam seleksi perangkat desa. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan kajian yang akan terus berkembang ke depannya mengingat Indonesia merupakan negara demokrasi, sehingga perilaku menyimpang seperti ketidaktransparanan dalam suatu pemerintahan sangat bertolak belakang dengan logis demokrasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi seluruh masyarakat sebagai ilmu pengetahuan tentang bagaimana Implementasi Seleksi Perangkat Desa Tahun 2021 di Desa Plumbon.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Peneliti berharap, tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada pejabat negara khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Kabupaten Karanganyar yakni dapat dijadikan sebagai acuan untuk penyelenggaraan seleksi perangkat desa selanjutnya di Kabupaten Karanganyar.

2. Bagi Peneliti

Peneliti berharap dapat menambah pengalaman dan ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan peneliti khususnya peningkatan pengetahuan dan wawasan penelitian.

3. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap dapat memberikan manfaat kepada masyarakat berupa wawasan dan pengetahuan pada kajian ilmu

pemerintahan khususnya mengenai implementasi seleksi perangkat desa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi mahasiswa ilmu pemerintahan yang nantinya akan melakukan penelitian dengan topik dan bahasan yang serupa sehingga dapat dijadikan sebagai acuan penelitian.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk melengkapi penelitian saat ini dengan memberikan informasi tambahan dan sebagai pembandingan antara penelitian saat ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu dapat menjadi tolak ukur dan sebagai bahan referensi untuk proyek penelitian saat ini. Hal ini akan menghasilkan sejumlah besar kajian teoritis yang secara garis besar terdapat keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian serupa dengan judul yang sama dengan penulis pada penelitian terdahulu belum ditemukan, berdasarkan tinjauan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Namun, telah ditemukan sejumlah penelitian terkait lainnya yang dapat menjadi acuan untuk rujukan dan material penelitian yang penulis lakukan, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar Tinjauan Pustaka

No.	Peneliti	Judul	Teori Penelitian	Metode	Hasil Analisis
1.	Yohanes, M., 2018.	“Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Kabupaten	Organisasi Pemerintah Desa: aparatur pemerintahan	Dalam penelitian ini, metodologi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rekrutmen perangkat

		Kulon Progo (Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Gotakan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo)”	desa yang dijalankan oleh kepala desa dan perangkat desa untuk memajukan suatu desa. Rekrutmen Perangkat Desa: suatu proses mencari karyawan yang sesuai dengan syarat untuk mengisi suatu jabatan menjadi perangkat desa dari mulai pengisian jabatan perangkat desa, pembentukan panitia seleksi perangkat desa, tugas panitia pelaksana seleksi perangkat desa, penjangkaran, penyaringan hingga serah terima jabatan dan pelantikan.	yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.	desa di Desa Gotakan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo sudah berjalan dengan semestinya. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala terkait ketidakpahaman warga dukuh bahwa pelaksanaan rekrutmen perangkat desa dilakukan melalui proses seleksi bukan pemilihan sehingga kades dan panitia harus mensosialisasikan peraturan daerah untuk memberikan pemahaman kepada warga dukuh setempat.
2.	Audina, Novia Amira Hikmah 2019	“Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Kabunan Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa di Kabupaten Tegal”	Rekrutmen: serangkaian kegiatan menarik calon karyawan untuk mendaftarkan diri pada suatu lowongan pekerjaan. Perangkat Desa: bagian dari pemerintah desa yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan pemerintahan. Desa: suatu kesatuan masyarakat yang memiliki wilayah dan berhak untuk mengatur urusan	Pendekatan kualitatif menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini.	Penelitian ini memaparkan tentang pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Kabunan telah sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa di Kabupaten Tegal. Hasil seleksi menunjukkan 2 orang peserta mendapatkan nilai kumulatif tertinggi yang kemudian akan direkomendasikan pada Camat Dukuhwaru.

			<p>wilayahnya sendiri berdasarkan kepentingan masyarakat setempat yang diakui oleh NKRI.</p> <p>Peraturan Bupati: bagian dari peraturan daerah yang dibuat oleh bupati bersama dengan DPRD dan hanya berlaku di wilayah tertentu (kabupaten).</p>		
3.	Mulyana, 2019	“Implementasi Pemilihan Perangkat Desa di Kabupaten Demak Berdasarkan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa”	<p>Pemerintah Desa: penyelenggaraan pemerintahan masyarakat setempat yang dijalankan oleh kepala desa dibantu dengan perangkat desa.</p> <p>Struktur Kelembagaan Pemerintahan Desa: alat perlengkapan desa dalam menjalankan pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa dan lembaga permusyawaratan desa.</p> <p>Pemilihan Perangkat Desa: proses rekrutmen perangkat desa yang didasarkan pada regulasi suatu kabupaten/kota dan melibatkan unsur demokrasi di dalamnya.</p>	Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.	Temuan penelitian ini adalah terdapat kendala dalam pelaksanaan pemilihan perangkat desa di Kabupaten Demak yaitu kurangnya pemahaman calon perangkat desa tentang kedisiplinan, kemampuan dan tanggungjawab yang sesuai dengan peraturan daerah. Selain itu, kerjasama antar aparatur desa dan panitia dalam pelaksanaan pemilihan perangkat desa kurang terorganisir.

Sumber: diolah oleh peneliti

Ketiga penelitian terdahulu di atas memiliki perbedaan penelitian yakni pada teori yang digunakan, yang mana dalam penelitian terdahulu tersebut belum ada yang menggunakan teori implementasi untuk menganalisis permasalahan penelitian. Perbedaan penelitian lainnya terletak pada fokus penelitian yang diteliti yaitu pada penelitian ini fokus pada implementasi kebijakan yang menimbulkan persoalan setelah pelaksanaan implementasi kebijakan.

1.5.2. Tinjauan Teori

1.5.2.1. Teori Implementasi

Pada dasarnya implementasi merupakan tindak lanjut dari pengesahan suatu kebijakan publik. Implementasi menjadi tolak ukur yang menentukan apakah suatu kebijakan publik berhasil atau gagal. Maka dari itu, implementasi dianggap sebagai tahap yang menjadi patokan dalam prosedur kebijakan publik. Sejalan dengan hal tersebut, George C. Edwards III (1984) dalam Akib (2010) menguatkan dengan pernyataan yaitu keberhasilan suatu kebijakan publik ditentukan oleh seberapa efektif implementasinya⁵.

Menurut Wahab (2004)⁶ menyatakan bahwa pelaksanaan suatu keputusan baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, dan perintah presiden atau dekrit presiden adalah implementasi. Namun, implementasi disini tidak semata-mata hanya

⁵ Haedar Akib, *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 1 (2010), halaman 1.

⁶ Abdul Wahab Solihin, *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), halaman 64.

menjabarkan keputusan publik ke dalam prosedur birokrasi saja, tetapi implementasi juga berkaitan dengan siapa yang memperoleh apa dari suatu pelaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi merupakan tahap yang sangat fundamental dalam prosedur kebijakan publik.

Selanjutnya, Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) dalam Nurdin (2019: 41) menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan aktivitas oleh perorangan maupun kelompok baik swasta atau publik, bertujuan untuk mencapai hal-hal yang sudah ditetapkan pada kebijakan sebelumnya⁷. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi hanya dapat terwujud ketika suatu keputusan (undang-undang) telah diresmikan dan dana telah dipersiapkan.

Pada pelaksanaannya, terdapat beberapa model yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan dari suatu kebijakan publik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model implementasi kebijakan dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) karena model implementasi tersebut memandang implementasi bermakna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan guna mencapai tujuan kebijakan. Hal ini dapat diasumsikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier mulai dari keputusan politik yang dalam penelitian ini adalah berdasar pada peraturan perundang-undangan, pelaksana kebijakan yaitu pemerintah Desa Plumbon dan calon perangkat desa, serta

⁷ Prof. Dr. H. Encep Syarief Nurdin, Drs., M. Pd., M. Si, *Teori-Teori Analisis Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: Maulana Media Grafika), halaman 41.

kinerja kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pelaksana. Model implementasi Van Meter dan Van Horn menetapkan 6 faktor sebagai variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik⁸:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa keberhasilan suatu implementasi dapat dilihat dari ukuran dan tujuan kebijakan yang sesuai dengan lingkungan sosial budaya dimana kebijakan beroperasi. Ukuran dan tujuan kebijakan digunakan untuk mengukur apakah suatu kebijakan publik sudah sesuai atau belum dengan implementasinya. Dalam penelitian ini, ukuran kebijakannya adalah peraturan atau pedoman pelaksanaan yaitu Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa yang substansinya tentang mekanisme pengangkatan perangkat desa, pembiayaan, pengarah dan pengawas pengangkatan perangkat desa, hak, kewajiban dan larangan perangkat desa, sanksi perangkat desa, pemberhentian perangkat desa, penilaian kinerja perangkat desa, mutasi jabatan perangkat desa, staff perangkat desa, cuti perangkat desa, dan kekosongan jabatan perangkat desa dengan rangkaian kegiatan pembentukan panitia pengisian perangkat desa, pendaftaran bakal calon perangkat desa, penelitian berkas bakal calon perangkat desa, penetapan bakal calon perangkat desa, seleksi serta penetapan dan pengangkatan perangkat desa.

⁸ Ibid., halaman 52.

Sedangkan, tujuan kebijakannya adalah setiap desa memiliki aparatur pemerintahan yang mumpuni dan berintegritas.

2. Sumber Daya

Indikator sumber daya sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi implementasi suatu kebijakan publik. Dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa sumber daya seperti Sumber Daya Manusia (SDM), sumber daya anggaran, dan sumber daya terkait sarana prasarana. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aktor pelaksana kebijakan yang menjalankan kebijakan publik. Sedangkan, sumber daya anggaran digunakan untuk perihal pendanaan bagi aktor pelaksana dalam melakukan implementasi kebijakan. Dan, sumber daya sarana prasana adalah alat yang dipakai oleh aktor pelaksana kebijakan dalam pengimplementasian kebijakan. Dalam penelitian ini, SDM yang digunakan adalah pihak ketiga seperti yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan yaitu pada Pasal 26 (1) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa. Sedangkan sumber daya anggaran bersumber dari APBD sebagaimana tertuang dalam Pasal 44 (1). Dan, sumber daya terkait sarana prasarana ditentukan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa seperti yang tertuang dalam Pasal 30 (3).

3. Aktivitas Pelaksanaan dan Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan publik karena tanpa adanya komunikasi yang tepat maka

tujuan kebijakan publik tidak akan tercapai. Kesinergisan antar organisasi saat melakukan aktivitas dalam implementasi kebijakan juga perlu menggunakan komunikasi yang tepat agar kebijakan publik dapat konsisten sesuai dengan tujuan kebijakan publik. Selain komunikasi, mekanisme kerja dan prosedur dari suatu lembaga yang terdapat dalam organisasi juga berperan penting karena dengan adanya mekanisme dan prosedur organisasi dapat membuat aktor pelaksana (implementor) bertindak sesuai dengan standar dan tujuan kebijakan. Komunikasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui kejelasan dari ukuran dan tujuan kebijakan yaitu Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa.

4. Karakteristik Pelaksana

Indikator karakteristik dan sifat dari aktor pelaksana juga sangat mempengaruhi keberjalanan implementasi kebijakan karena setiap individu aktor pelaksana menjadi penilai dari kinerja kebijakan publik. Aktor pelaksana adalah organisasi formal dan informal yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaannya, aktor pelaksana implementasi kebijakan ini dipilih dan dipertimbangkan berdasarkan area dimana kebijakan dioperasikan. Semakin luas cakupan kebijakan maka aktor pelaksana yang terlibat juga semakin banyak. Dalam penelitian ini nantinya akan diketahui bagaimana sikap dari implementor, apakah menerima, netral atau menolak.

5. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Van Meter dan Van Horn mempercayai bahwa lingkungan ekonomi, sosial dan politik dianggap kurang mendapatkan perhatian khusus. Namun, indikator ini bukan berarti tidak berpengaruh bagi penilaian keberhasilan implementasi kebijakan, karena justru indikator ini sangat berdampak bagi kinerja aktor pelaksana (implementor). Selain itu, indikator lingkungan ekonomi, sosial dan politik ini juga berdampak pada evaluasi kebijakan yang mana dengan adanya indikator ini maka dapat diketahui apakah kondisi ekonomi, sosial dan politik di tempat yang akan dioperasikan kebijakan publik menguntungkan atau tidak bagi keberjalanan implementasi kebijakan publik. Faktor lingkungan sosial, politik dan ekonomi dapat diketahui dari opini publik berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karanganyar dan Desa Plumbon.

6. Watak atau Sikap Pelaksana (Disposisi)

Sikap pelaksana (implementor) dalam menjalankan implementasi kebijakan berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan yang didasarkan pada respon implementor yaitu menerima, menolak, atau netral. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dibuat bukanlah hasil dari mereka yang terlibat langsung dalam kebijakan yang mengetahui kesulitan dan merasakan permasalahannya. Maksud dari respon pelaksana adalah bagaimana pelaksana terutama dalam lingkup masyarakat bersikap positif

(menerima) terhadap adanya implementasi kebijakan atau bersikap negatif (menolak) pengimplementasian dari suatu kebijakan. Semakin banyak sikap positif masyarakat yang menerima adanya pengimplementasian kebijakan publik maka kebijakan tersebut dinilai baik dan sebaliknya jika masyarakat bersikap negatif atau menolak untuk pengimplementasian kebijakan maka kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali. Karakteristik pelaksana dalam penelitian ini dapat dilihat dari kompetensi tim penjangkaran dan penyaringan seleksi perangkat desa 2021 di Kabupaten Karanganyar, tingkat kontrol hirarkis dan tingkat keterbukaan informasi.

1.6. Operasionalisasi Konsep


Operasionalisasi konsep merupakan suatu proses menurunkan konsep penelitian menjadi bagian-bagian agar dapat lebih mudah dipahami dan dapat diukur. Hal ini sejalan dengan definisi operasional menurut Sugiyono (2012: 31) yaitu proses menentukan konstruk yang akan dipelajari sehingga dapat menjadi sebuah variabel yang terukur. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi Seleksi Perangkat Desa 2021 di Desa Plumbon yang dianalisis menggunakan model teori implementasi kebijakan dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) yaitu pelaksanaan aktivitas oleh perorangan maupun kelompok baik swasta atau publik, bertujuan untuk mencapai hal-hal yang sudah ditetapkan pada kebijakan sebelumnya dan diukur dengan 6 indikator yaitu:

- a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan (Peraturan dan pedoman pelaksanaan yang mana dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa).
- b. Sumber Daya (Sumber Daya Manusia (SDM), sumber daya anggaran, dan sumber daya terkait sarana prasarana).
- c. Aktivitas Pelaksanaan dan Komunikasi Antar Organisasi (Akurasi dan konsistensi, kejelasan mengenai ukuran dan tujuan kebijakan, serta bantuan penafsiran peraturan).
- d. Karakteristik Pelaksana (Kualitas dan kapabilitas tim penjangkaran dan penyaringan rekrutmen seleksi perangkat desa, tingkat kontrol hierarkis, dan tingkat keterbukaan informasi).
- e. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik (Opini publik dan perilaku lingkungan sosial masyarakat).
- f. Watak atau Sikap Pelaksana/Disposisi (Pemahaman implementor tentang kebijakan dan sikap implementor menerima, netral atau menolak).

1.7. Kerangka Berpikir

Gambar 1.1 Model Kerangka Berpikir



Sumber: diolah oleh peneliti

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian mengenai Implementasi Seleksi Perangkat Desa Tahun 2021 di Desa Plumbon adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang dilakukan dengan cara memeriksa dan memahami fenomena kunci melalui wawancara objek penelitian dengan mengajukan pertanyaan umum dan luas⁹. Gaya penelitian dengan metode kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya, sehingga penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa, dan otentisitas. Sesuai dengan tema yang di angkat peneliti yaitu mengenai Implementasi Seleksi Perangkat Desa Tahun 2021 di Desa Plumbon, penelitian ini membuktikan apakah implementasi Perbup Karanganyar No. 75 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa dalam seleksi perangkat desa tahun 2021 benar terjadi sesuai dengan teori implementasi yang telah dikemukakan oleh para ahli, atau justru peneliti menemukan penemuan baru dalam penelitian.

Jenis metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah salah satu bentuk penelitian yang mengeksplorasi dari beberapa permasalahan atau sistem terikat dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat, sedangkan kasus dikaji dari suatu peristiwa atau aktivitas individu.

⁹ Creswell, J.W., *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), halaman 217.

Sedangkan, pendekatan studi kasus adalah pendekatan yang mendeskripsikan objek/peristiwa secara umum maupun menyeluruh dalam suatu daerah atau sosial masyarakat melalui pemeriksaan secara rinci dengan kondisi kontekstual yang saling berkaitan satu sama lain¹⁰.

Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif adalah karena peneliti menganalisa terkait bagaimana Implementasi Seleksi Perangkat Desa 2021 di Desa Plumbon, sehingga penelitian yang dilakukan di lapangan bersifat *natural setting*, karena objek penelitiannya yang alamiah. Maka dari itu, kebenaran dari hipotesa peneliti terjawab melalui metode kualitatif ini. Metode kualitatif ini digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang mendalam atau data yang mengandung makna¹¹. Penelitian ini menjawab dengan berbagai analisa secara mendalam berdasarkan fenomena yang terjadi dalam seleksi perangkat desa tahun 2021 di Desa Plumbon secara nyata. Fakta-fakta yang ditemukan di lapangan nantinya akan dikonstruksikan menjadi hipotesa atau teori. Oleh karena itu, penelitian ini tidak dapat dilakukan dengan metode kuantitatif karena penelitian ini membutuhkan penjelasan mendalam melalui observasi langsung atau wawancara mendalam dengan berbagai tokoh, bukan dengan berbagai data sampling yang kemudian digeneralisasikan, sehingga penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

¹⁰ Creswell dalam J.R. Raco., *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2010), halaman 49.

¹¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2012), halaman 23.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi peneliti kepada objek penelitian yaitu di Desa Plumbon dengan peneliti terlibat langsung di dalamnya atau bahkan berbincang-bincang dengan narasumber untuk memperoleh data primer. Selain itu, peneliti juga perlu dokumentasi untuk memperoleh analisa yang tepat. Implementasi Seleksi Perangkat Desa Tahun 2021 di Desa Plumbon ini harus melihat bagaimana proses dari praktik itu terjadi, sehingga sangat penting untuk pemilihan metode yang tepat guna menjawab rumusan masalah peneliti.

1.8.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Plumbon.

1.8.3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 kelompok, diantaranya:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara menggali sumber data oleh peneliti secara langsung. Dalam hal ini, peneliti mencari data mengenai implementasi seleksi perangkat desa di Desa Plumbon melalui wawancara kepada objek penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Tawangmangu dan Desa Plumbon.
2. Data Sekunder, yaitu data yang didapat dari berbagai sumber yang ada baik itu buku, laporan, jurnal, dan lain sebagainya. Sumber data ini selanjutnya digunakan sebagai pelengkap dalam memberikan keterangan dan bahan perbandingan.

1.8.4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 teknik, diantaranya:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu upaya untuk memperoleh informasi yang dalam terhadap informan dengan pewawancara yang menjadi objek penelitian. Dengan bertukar informasi melalui proses tanya jawab antar dua orang, dapat dikonstruksikan sebagai sebuah makna dalam topik tertentu¹². Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada beberapa narasumber untuk memperoleh data yang mendalam. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (Dispermades) Kabupaten Karanganyar, Panitia Penyelenggara Seleksi Perangkat Desa 2021, Kepala Desa Plumbon, Perangkat Desa Plumbon, BPD, warga Desa Plumbon yang menjadi peringkat 1 namun tidak lolos, dan Camat Tawangmangu.

2. Dokumentasi

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&d*, (Bandung: Alfabeta, 2011), halaman 225.

Dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan data-data penjabar dan penguat dari wawancara mendalam dan FGD (*Focus Group Discussion*). Dokumentasi ini dapat berupa catatan, peraturan seleksi perangkat desa, struktur organisasi desa, dan lain sebagainya. Selain itu, dokumentasi ini juga bisa berupa catatan peristiwa, kejadian penting, atau aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan penelitian.

1.8.5. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memilah-memilah data menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain¹³. Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif yaitu, pengumpulan data dan penulisan temuan. Analisis deskriptif dalam penelitian ini peneliti gambarkan melalui data yang diperoleh peneliti terkait politik dinasti dalam seleksi perangkat desa di Desa Plumbon. Dalam menganalisis data, peneliti akan memulai dengan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi materi tidak terstruktur yang muncul dari

¹³ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), halaman 101.

catatan lapangan. Proses ini kemudian berlanjut selama penyelidikan, bahkan sebelum dimulainya pengumpulan data, yang ditunjukkan oleh kerangka konseptual untuk penelitian, masalah studi, dan strategi peneliti untuk mengumpulkan data¹⁴.

2. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penyajian data, informasi dari berbagai sumber dikumpulkan dan ada kemungkinan terdapat tindakan dan kesimpulan yang akan direkomendasikan. Penyajian data kualitatif dapat disajikan dalam berbagai cara seperti teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Format ini menggabungkan data secara logis dan mudah untuk diakses sehingga kesimpulannya dapat dipahami¹⁵.

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Kegiatan penarikan kesimpulan sudah dilakukan sejak awal penelitian dan terus dilakukan secara konsisten setiap setelah melakukan penelitian agar dapat menemukan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian implementasi seleksi perangkat desa tahun 2021 di Desa Plumbon menjadi sebuah temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan ini berupa deskripsi atau gambaran mengenai implementasi seleksi perangkat desa tahun 2021 di Desa Plumbon yang sebelumnya masih belum jelas. Sehingga, setelah penelitian ini dilakukan menjadi jelas yang dipaparkan berupa

¹⁴ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah Vol. 17 No. 33 (2018), halaman 91.

¹⁵ Ibid., halaman 94.

hubungan kausal, hipotesis, ataupun teori implementasi kebijakan dalam seleksi perangkat desa.